

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini terdapat secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakng (*Machtsstaats*). Dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Perkembangan tindak kriminal seiring berkembangnya zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga modus tindak pidana tersebut pun semakin canggih pula. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak atau oknum untuk melakukan dan menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dari segi kekayaan yang akan diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2009. h.1.

berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini sering sekali terjadi tindak kejahatan yang sangat meresahkan warga, seperti penggelapan. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.<sup>3</sup>

Tindak pidana penggelapan secara tegas diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP. yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: “Barang Siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda

---

<sup>2</sup> Andi Rahma, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Vol 2 No 3 November 2020, h.316-317

<sup>3</sup> *Ibid.*h.317

sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah”. Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur Subyektif yaitu “Barang siapa” dan unsur objektif yaitu “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Meskipun sudah diancam dengan hukuman penjara yang cukup lama, masih banyak masyarakat khususnya di Kota Medan yang melakukan tindak pidana penggelapan hal ini dikarenakan tidak lain karena keadaan ekonomi masyarakat yang memaksa seseorang melakukan tindak kejahatan tersebut. Kendaraan bermotor pada saat ini merupakan suatu barang vital yang semakin banyak orang memilikinya dan juga ingin memilikinya.<sup>4</sup>

Kejahatan penggelapan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang

---

<sup>4</sup> Martinha Dos Santos. *Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng* e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No 2 Tahun 2021.h.265

sesuatu seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan

Kendaraan bermotor merupakan suatu barang berharga yang dimiliki oleh seseorang maka tidak heran jika kendaraan bermotor juga dapat digunakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan lain dengan cara menjualnya dan atau menggadaikannya sebagai jaminan. Kendaraan bermotor juga merupakan suatu jenis barang yang kompleks sehingga untuk menjaminnya pemerintah juga melekatkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kendaraan bermotor. Sepeda motor merupakan salah satu harta kekayaan yang lumrah dimiliki oleh masyarakat, sehingga sasaran kejahatan terhadap sepeda motor sangat sering terjadi. Salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan terhadap sepeda motor selain pencurian yaitu tindak pidana penggelapan.<sup>5</sup>

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku, seharusnya pemahaman terhadap korban juga seimbang dengan pemahaman terhadap pelaku, sehingga keadilan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Tidak boleh hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman justru berakibat keadilan menjadi barang yang cukup langka bagi korban.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> 4Budi Sastra Panjaitan, *Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice* (Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.7,No.1,2022),h.2

Lamanya tindak pidana penggelapan diproses oleh pihak kepolisian, sehingga korban dalam enggan melakukan pelaporan terhadap tindak pidana yang dialaminya. Tindak pidana yang kerap terjadi di Medan sebagai kota metropolitan adalah tindak pidana penggelapan sepeda motor. Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab tindak pidana tersebut misalnya, pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang).

Polisi Sektor Patumbak dalam melakukan penyidikan tindak pidana penggelapan, menemukan kendala akibat pihak penyidik mengalami kekurangan jumlah personel.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan **PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN SEPEDA MOTOR (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR PATUMBAK).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penggelapan sepeda motor?
2. Bagaimana proses dan bentuk perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor di Kepolisian Sektor Patumbak?
3. Apa hambatan dan upaya kepolisian dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana penggelapan di Kepolisian Sektor Patumbak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penggelapan sepeda motor.
2. Untuk mengetahui proses dan bentuk perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor di Kepolisian Sektor Patumbak.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya kepolisian dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana penggelapan di Kepolisian Sektor Patumbak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengelapan Sepeda Motor, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah khasanah keilmuan terutama dalam menghadapi berbagai persoalan serupa di tengah masyarakat. Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat luas sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penegak hukum dalam rangka perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pengelapan sepeda motor.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan serta informasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pengelapan sepeda motor.

c. Bagi mahasiswa

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para

peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penulisan skripsi ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan atursan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup>
2. Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

---

<sup>7</sup> Soetino, *Rule od Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3



tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya  
Pasal 1 butir 2 KUHP

4. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".<sup>8</sup>
5. Penggelapan yaitu jika suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang tetapi bukan karna adanya suatu perbuatan yang sah, seperti sebab penyimpanan, perjanjian penitipan suatu barang, dan yang lainnya. Lalu orang tersebut diberikan kepercayaan untuk menyimpan dan kemudian menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut melakukan penggelapan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas. **Asas-asas Hukum Pidana**. Rangkang Education: Yogyakarta, 2012  
h.128

<sup>9</sup> Tongat, **Hukum Pidana Materiil**, UMM Pers, Malang, 2015, h. 60

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>10</sup>

##### **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.79

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>11</sup>

## **B. Gambaran Umum Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah strafbaar feit sesungguhnya bersifat elptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang

---

<sup>11</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, h 14

menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>12</sup>

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.<sup>13</sup> Perlu dijelaskan terlebih dahulu adanya penafsiran yang sama atau yang berbeda mengenai pengertian “perbuatan pidana” dan “tindak pidana”. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga telah dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh Moeljatno. Sebaliknya pengertian tindak pidana belum diungkap secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda dengan dengan pengertian perbuatan pidana.<sup>14</sup>

Tindak pidana yang dipakai di Negara Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara

---

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 96- 97

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014. h 67

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 37

menyeluruh, karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan "*feit*" itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.<sup>15</sup>

Tindak pidana yang digunakan Indonesia masih peninggalan Belanda. Tindak pidana sebagai hasil terjemahan menjadi bahasa Indonesia, demikianpun dalam arti kamus lebih cenderung para penulis dan pengamat ahli hukum (baik teoritis maupun partisipan hukum) lebih lazim menggunakan istilah tindak pidana.

Moeljatno, mengemukakan bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theqjunior Lamintang, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 181

pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>16</sup> Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mengatakan bahwa "Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan."<sup>17</sup>

*Strafbaarfeit* dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Penegak hukum, dan para penegak hukum, yang pada umumnya memakai istilah tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu;

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h. 39

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 38

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>18</sup>

Bahwa apabila seseorang telah memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dipidana sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  - b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
  - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theqjunior Lamintang, *Op.Cit*, h. 193.

beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.<sup>19</sup>

Hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat, sehingga seseorang dapat dipidana. Adanya kesalahan dalam arti seluas- luasnya, pelaku harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan yang artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h. 79.



dengan sanksi pidana.<sup>20</sup> Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan dan delik undang-undang merupakan suatu pelanggaran yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, h. 101

<sup>21</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 60.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>22</sup>

Hukum pidana biasanya digunakan untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana bukanlah hukum yang memuat norma baru, hanya mengatur tentang pelanggaran norma hukum untuk kepentingan umum dan tindak pidana.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 102

hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan relatif.

Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Kejahatan yang dilaporkan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika dilaporkan oleh pihak yang dirugikan atau dirugikan.

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 102-104

Dalam tindak pidana, haruslah mengetahui secara jelas tindak pidana apa yang terjadi. Ada beberapa tindak pidana yang terjadi dan harus diketahui definisi serta maknanya apakah termasuk tindak pidana penggelapan atau tidak. Menurut Pasal 372 KUHP bahwa yang dimaksud dengan penggelapan yaitu memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *verduistering* dalam istilah bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau penyalahgunaan kepercayaan”. Bahwa dengan penyebutan tersebut, akan memberikan<sup>24</sup> kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja

---

<sup>24</sup> Tongat, *Op.Cit*, h 51

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :

Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>25</sup>

## **5. Jenis-jenis Tindak pidana penggelapan**

Tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, h.. 70

dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

- b. Penggelapan ringan. Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
- c. Penggelapan dengan pemberatan. Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP.
- d. Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan

apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

- e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdrijven*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

#### 1. Pengertian Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.<sup>27</sup>

Penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

---

<sup>26</sup> Surya Oktarina dan Juanda. *Tinjauan yuridis tindak pidana penggelapan mobil yang menjadi jaminan leasing pada lembaga pembiayaan ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP* (studi kasus putusan No. 345/pid.b/2014/pn.dpk. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No.1 Juli 2016. h. 89-90

<sup>27</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, h. 67

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan sendiri diartikan yaitu “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”<sup>28</sup>

## 2. Penyidik

Pasal 1 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>29</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik

---

<sup>28</sup> Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.3, Juli, 2010, h. 10

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.110



ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah:

- 1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
  - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

## 2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

### b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri

pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>30</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

#### **D. Kajian Hukum Islam tentang Penggelapan**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan bagian agama Islam. Hukum Islam juga identik pengertiannya dengan syariat Islam, yang didefinisikan oleh Muhammad Zubair: “Hukum Islam adalah ketentuan syarak (Allah swt) yang berhubungan dengan segala perbuatan orang mukallaf atau yang dikenai kewajiban baik berupa tuntutan, pemilihan ataupun berupa ketentuan-ketentuan.”<sup>31</sup>

Hukum Islam merupakan suatu ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt di dalam al-Qur’an yang diaplikasikan oleh Nabi

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.111-112

<sup>31</sup> Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 42

Muhammad saw., sebagai teladan dan acuan bagi umat-umat berikutnya hingga akhir zaman yang berupa tuntutan, pilihan atau perantara, serta ketentuan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain serta hubungan manusia dengan kehidupan yang berada disekitarnya.

Jika melihat penggelapan pada khasanah hukum Islam, berawal dari kata “Sariqah” yang menurut Bahasa adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi.<sup>32</sup>

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur’an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur’an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah jarimah.<sup>33</sup>

Menurut Djazuli, Penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam (secara sembunyi-sembunyi).<sup>34</sup> Dalam syara’ dijelaskan

---

<sup>32</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, h 73

<sup>33</sup> Jamhir & Mustika Alhamra. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, LEGITIMASI, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2019, h. 81-82

<sup>34</sup> Djazuli, *Op.Cit*, h. 75

bahwa mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan aniaya dari tempat simpanan harta itu dan bermaksud untuk dikuasai

Ada dua macam sariqah dalam hukum pidana Islam, yaitu

1. Sariqah yang diancam dengan hukuman had adapaun sariqah yang diancam dengan hukuman had dibedakan menjadi dua, yaitu sirqah al sughra dan sirqah al kubra. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.
2. Sariqah yang diancam hukuman ta,,zir. Sedangkan dalam pencurian yang dihukumi ta,zir ialah segala bentuk pencurian yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Seperti halnya pencurian dalam keluarga, pengingkar barang pinjaman, penghianat barang titipan. definisi penggelapan. Jumhur ulama berpendapat bahwa penggelapan bukanlah pencurian, melainkan pencurian yang tidak terpenuhi suatu ketentuan syarat dan rukunnya.

Al-Qur"an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Di antara ayat-ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah QS Al-baqarah: 188:

dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(QS Al-baqarah: 188).<sup>35</sup>

Kemudian dalam al-Qur"an Surat An Nisa ayat 30 juga disebutkan: barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka. (QS An Nisa;30).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Jamhir & Mustika Alhamra. *Op.Cit.* h. 93

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 94